



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 24 TAHUN 2026  
TENTANG  
KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa guna efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun program pembangunan daerah yang sesuai prioritas dan kebutuhan daerah urusan pemerintahan wajib;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 untuk memenuhi pelayanan dasar, memicu pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Kegiatan Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kegiatan Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 683);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang menjadi baseline dan semangat arahan untuk penyusunan serta pelaksanaan APBN 2026;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KMK.02/2025 mengatur penyesuaian rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja, yang menjadi acuan transisi ke 2026 dengan penyesuaian efisiensi;
  3. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-22/MK/PK/2025 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kegiatan Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kegiatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Kegiatan Strategis yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan teknis;
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Strategis melalui koordinasi bersama perangkat daerah membidangi urusan teknis perizinan;
  - b. melakukan upaya untuk penyelesaian Kegiatan Strategis sesuai dengan kewenangan;
  - c. mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam percepatan pelaksanaan Kegiatan Strategis sesuai dengan kewenangan; dan
  - d. dalam hal penyelesaian Kegiatan Strategis penanggung jawab Kegiatan Strategis dapat melakukan koordinasi, pembahasan dan didampingi oleh unsur Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan dan Kepolisian.
- KEEMPAT : Proses dan hasil pelaksanaan Kegiatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaporkan kepada Bupati secara berkala;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 26 Januari 2026  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
 Nomor : 26 Tahun 2026  
 Tanggal : 26 Januari 2026

KEGIATAN STRATEGIS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
 TAHUN 2026

No	NAMA KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1.	Pembukaan Jalan Matak - Nuan Kecamatan Kute Siantan (Karya Bakti)	1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANGDAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	DAU
2.	Penanganan Long Segmen Jalan Bukit Padi-Air Biru Kecamatan Jemaja Timur (DAK)	7.942.381.900	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANGDAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	DAK
3.	Belanja Modal Mesin Proses Incinerator	2.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DAU
4.	Pembangunan Tambatan Perahu Kusik, Kecamatan Jemaja	1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	DAK
5.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (Belanja Modal Pembangunan Selasar RSUD Jemaja)	500.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DBH
6.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (Belanja Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di	3.450.106.240,05	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DAK NON FISIK+DBH

	Fasilitas Kesehatan)			
	● Belanja Obat-Obatan-Obat	2.272.956.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DAK NON FISIK+ DBH
	● Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.177.149.440,05	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DAK NON FISIK+ DBH
7.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (Belanja Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan)	4.067.615.750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (RSUD TAREMPA)	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	● Belanja Obat-Obatan-Obat	2.071.253.750	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (RSUD TAREMPA)	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	● Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.996.362.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (RSUD TAREMPA)	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
8.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (Belanja Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan)	1.627.046.300	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (RSUD PALMATAK)	DBH

	● Belanja Obat-Obatan-Obat	828.501.500	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (RSUD PALMATAK)	DBH
	● Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	798.544.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (RSUD PALMATAK)	DBH
9.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (Belanja Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan)	2.440.569.450	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (RSUD JEMAJA)	Pajak Rokok
	● Belanja Obat-Obatan-Obat	1.242.752.250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (RSUD JEMAJA)	Pajak Rokok
	● Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.197.817.200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (RSUD JEMAJA)	Pajak Rokok
10.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.013.700.906	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● Baju Seragam Sekolah Siswa SD	197.771.000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● Baju Batik Seragam Anak Sekolah SD	117.087.500	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● Baju Seragam Olahraga Siswa SD	232.607.500	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● Pengadaan Baju Seragam Pramuka Siswa Beserta	494.427.500	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD

	Atributnya			
	● Sepatu Sekolah Siswa (SD)	236.435.050	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● Tas Sekolah Siswa	215.272.850	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● Baju Seragam Kurung Siswa	410.945.706	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● Buku Tulis	109.153.800	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
11.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.856.514.680	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● belanja baju batik seragam anak sekolah (SMP)	118.465.000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● belanja baju seragam olahraga siswa (SMP)	215.000.000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● belanja baju seragam sekolah siswa (SMP)	223.819.300	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● pengadaan baju kurung siswa (SMP)	387.000.000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● pengadaan baju seragam pramuka siswa beserta atributnya (SMP)	447.587.000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● pengadaan sepatu sekolah siswa (SMP)	214.035.940	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● pengadaan tas sekolah siswa (SMP)	194.878.580	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● pengadaan buku tulis 100 lembar (5 buku) (SMP)	45.580.000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
	● pengadaan buku tulis matematika 100 lembar (SMP)	10.148.860	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
12.	Pengadaan Perlengkapan	1.251.557.125	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN	APBD

Peserta Didik		OLAHRAGA	
● Pengadaan Tas Siswa PAUD Se Kabupaten Anambas	266.258.525	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
● Pengadaan Baju Seragam Kurung Siswa PAUD Se Anambas	293.750.000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
● Pengadaan Sepatu Siswa PAUD se Kabupaten Anambas	292.432.825	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
● Pengadaan Kaos Kaki Siswa PAUD Se Kabupaten Anambas	23.500.000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
● Pengadaan Baju Seragam Model Rompi	269.865.775	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
● Pengadaan Topi siswa PAUD Se Kabupaten Anambas	35.250.000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
● Pengadaan Dasi Siswa PAUD Se Kabupaten Anambas	23.500.000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD
● Pengadaan Tali Pinggang Siswa PAUD Se Kabupaten Anambas	47.000.000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	APBD

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

  
ANENG